



PUTUSAN

Nomor 0471/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai
PENGGUGAT;

MELAWAN

Tergugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0471/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal 25 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/04/X/2007, tanggal 08 Oktober 2007;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 1 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Mess PT. BSMI Kabupaten Tulang Bawang kurang lebih 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Kesatu berumur 7 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2009 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya masih dibantu oleh orangtua Penggugat;
- b. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol dan Tergugat suka bermain judi bersama teman-teman Tergugat;
- c. Tergugat tidak jujur dalam hal masalah ekonomi seperti penghasilan Tergugat jika ditanya oleh Penggugat, Tergugat hanya menjawab bukan urusan kamu
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2015 disebabkan Penggugat menasehati Tergugat supaya jujur dalam masalah ekonomi tetapi Tergugat tidak peduli, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, sudah berjalan lebih kurang 3 bulan Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802156811840003 tanggal 10 Juni 2014 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri Nomor : 272/04/X/2007 Tanggal 08 Oktober 2007 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Bukti Saksi-Saksi;

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saya sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Saya kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2007 di rumah saya di Kecamatan Bekri dan saya menyaksikan pernikahan itu;
 - Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 1 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Mess PT. BSMI Kabupaten Tulang Bawang kurang lebih 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Kandung umur 7 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, mulai sering berselisih dan bertengkar, Saya mengetahui adanya perselisihan itu karena saya menanyakan kepada Penggugat sekitar tahun 2014 dan saya melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berdiaman, Penggugat juga sekarang mengadu kepada saya perihal rumah tangganya;
 - Setahu saya penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai sopir, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan saya yang membantu mencukupi nafkahnya, Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh, sering tercium alkohol;
 - Saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 3 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi;
2. Nur'aini Binti Jawan , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan dagang , tempat kediaman di Dusun I Goras Jaya RT. 002 RW. 001 Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 3 tahun yang lalu karena bertetangga pada tahun 2013;
- Saya tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 Saya melihat antara Penggugat dan Tergugat saling berdiaman;
- Setahu saya penyebabnya adalah Tergugat sering judi dan mabuk, saya melihat langsung Tergugat jalan sempoyongan bau alkohol;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang pulang ke rumah orangtuanya;
- Saya sudah pernah ikut mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saya dan saya nasihati Penggugat dan Tergugat secara bersama;
- Setahu saya pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat beralamat di Dusun I Goras Jaya RT.002 RW. 001 Kampung Goras Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, sedangkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang beralasan dan berdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami istri guna membina rumah tangga dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki dan dimaksud oleh Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan telah berarti mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, walaupun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk membuktikan adanya hak atau alasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim tetap membebani Penggugat dengan pembuktian;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua bukti surat itu telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Penggugat, didapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan dengan cara apapun;
2. Bahwa terbukti penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi karena kelalaian Tergugat sebagai suami yang kurang serius bekerja, Tergugat seringkali keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, berjudi, dan tidak bertanggung jawab sebagai suami dan keduanya telah berpisah selama 3 bulan;



3. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :
“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....” serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum



Islam, yaitu : “.....untuk *membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....*”, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushumah, aladdawam*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالحه

Artinya : ”Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemashlahatan”.

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Senin tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nur Izzah, S.H.I.** dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Zulhaida, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

April Yadi, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Nur Izzah, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Alimuddin, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGANTI

Zulhaida, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 466.000,

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)